

HILANGNYA HAK MEWARIS
MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Kec.Suralaga)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

HUNAIN

NPM : 1062/0395/PH/01

Pembimbing I

Jawad
Poff
(L.SAPRUDIN,SH.,MH)

Pembimbing II

Hijair
Faizan
(HIJJAIR FAIZAN,SH)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI SELONG
TAHUN 2005

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Bahwa yang dimaksud harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia yang diwariskan kepada ahli warisnya yang berhak menerima setelah diselesaikan biaya-biaya perawatan, kematiannya, wasiat dan hutangnya.
2. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima dari seseorang yang meninggal dunia yang disebabkan atas dasar hubungan perkawinan dan hubungan darah.
3. Pembagian harta didasarkan pada dua kemungkinan yaitu pewaris ketika masih hidup dan setelah meninggalnya si pewaris.
4. Tidak semua ahli waris bisa mendapatkan harta warisan, ada ahli waris yang terlindung dan ada ahli waris yang kehilangan haknya untuk mendapatkan harta warisan.
5. Cara pembagian warisan dikecamatan suralaga adalah berdasarkan hukum adat yang sejalan dengan hukum Islam.

6. Faktor yang menyebabkan hilangnya hak mewaris kecamatan suralaga adalah murtad dan pembunuhan .
7. Hukum pewarisan Islam memberikan hak yang sama kepada anak laki-laki dan anak perempuan, jumlah bagiannya disesuaikan dengan yang telah ditentukan dalam hukum waris Islam. Susunan ahli waris dan cara bagiannya menurut hukum Islam sangat terperinci sehingga tidak mungkin terjadi suatu ketimpangan.